



Offset Bintang KRKB Gembira Loka Dimusnahkan

JOGJA -- Kebun Raya dan Kebun Binatang (KRKB) Gembira Loka memusnahkan 36 offset binatang (binatang yang diawetkan). Pemusnahan dilakukan karena offset yang berusia puluhan tahun itu sudah rusak.

Pemusnahan dilaksanakan di Area Parkir Sirkuit BMX Gembiraloka, Rabu (18/5), dihadiri Walikota Jogja H Herry Zudianto,

Kepala Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jogja Heri Subaryadi serta perwakilan Kejati, Polda, dan Polresta Jogja.

Offset yang dimusnahkan meliputi tapir, gajah, unta, macan tutul, harimau Sumatera, orangutan, komodo, kambing, serta beberapa jenis burung seperti bangau tong-tong dan elang. Pemusnahan dilakukan dengan menghancurkan offset dan kemudian mengubur-

nya. Direktur Gembira Loka KMT Tirtodiprojo mengutarakan, offset cepat rusak akibat proses pembuatan, pengeringan dan pembentukan kurang tepat. Antara lain akibat tidak memperhatikan kondisi cuaca saat pembuatan.

"Ini harus dimusnahkan, karena merupakan barang milik negara, baik hidup atau mati. Melalui acara pemusnahan ini, sekaligus

kami mengajak masyarakat dengan sadar tidak memperjual-belikan offset binatang yang dilindungi," ujarnya.

Kepala BKSDA Jogja Heri Subaryadi menyampaikan, UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati melarang pemeliharaan satwa dilindungi,

>> KE HAL 7

Offset Bintang KRKB Gembira Loka Dimusnahkan

Sambungan dari halaman 1
hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Pihak yang boleh memelihara hanya lembaga konservasi seperti Gembira Loka.

Empat pilihan

Menurut dia, terdapat empat pilihan perlakuan terhadap binatang dilindungi yang dipelihara masyarakat. Yaitu dilepaskan ke alam, dijadikan indukan di penangkaran, disumbangkan kepada lembaga konservasi,

atau dimusnahkan. "Kami berharap masyarakat menyadari bahwa satwa hidup atau mati tidak bisa langsung dimanfaatkan tanpa izin dari pemerintah," tegasnya.

Herry Zudianto menuturkan, acara pemusnahan offset satwa dilindungi menjadi bagian dari pendidikan bagi masyarakat terkait masalah perlindungan satwa. Diharapkan masyarakat memahami, terdapat satwa-satwa yang dilindungi hukum. "Jangan sampai memelihara atau memper-

jual-belikan karena ketidaktahuan. Tahunya beli, dipelihara, terus tunggu sampai mati. Padahal ada pelestarian," tuturnya.

Herry berharap BUMN dan perusahaan-perusahaan besar peduli terhadap pelestarian satwa membantu penangkaran satwa. Karena satwa menghadapi banyak musuh di alam liar. "Musuh itu bisa dalam arti kebutuhan ekonomi, atau perluasan permukiman. Manusia menjadi musuh terbesar kehidupan satwa di alam liar," tandasnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005